

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Fraud di Indonesia sangat berpengaruh bagi masyarakat umumnya, salah satu contoh *fraud* tersebut adalah tindakan korupsi yang sangat merugikan. Umumnya *fraud* di Indonesia bagaikan suatu berita yang tidak aneh bagi kalangan masyarakatnya. Korupsi masih menjadi isu yang selalu menarik untuk dibahas baik di Indonesia maupun negara-negara lainnya. Meluasnya kejahatan korupsi di Indonesia telah terjadi sejak orde lama dan mencapai puncaknya pada masa orde baru. Semenjak runtuhnya era orde baru, masyarakat semakin terbuka dan kritis mencermati berbagai kebijakan terutama kebijakan penyelenggaraan pemerintah yang penuh dengan unsur-unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). (Dymita Ayu, 2012)

Survey yang dilakukan oleh Lembaga Transparansi Internasional Indonesia (TII) mencatat bahwa Indonesia menempati urutan 118 dalam daftar negara terkorup dari 182 negara yang diukur (Nawangwulan, 2013). Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah sejak dahulu (sebelum tumbang rezim orde baru) hingga saat ini untuk memberantas korupsi di tanah air ini. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari latar belakang munculnya peraturan-peraturan tentang pemberantasan korupsi hingga membentuknya badan khusus untuk memberantas korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berbagai lembaga survey atau penelitian baik di Indonesia maupun di luar negeri menyebutkan bahwa fenomena korupsi di Indonesia sudah sangat parah dan kondisi tersebut sering menempatkan Indonesia pada posisi yang cukup rendah sebagai negara terkorup. Dari hasil pemeriksaan BPKP dan Kejaksaan Agung sebagai tindak lanjutnya, telah cukup banyak kasus korupsi ditemukan berasal dari sektor pemerintahan. Bahkan hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh BPKP dengan mengambil responden dari berbagai kalangan di masyarakat menunjukkan bahwa instansi/lembaga atau kegiatan-kegiatan pemerintahan dianggap oleh masyarakat paling banyak melakukan korupsi. (Johan Arifin, 2001)

G.Jack Bologna, Robert J.Lindquist dan Joseph T.Wells mendefinisikan kecurangan "*Fraud is criminal deception intended to financially benefit the deceiver (1993)*" yaitu kecurangan adalah penipuan kriminal yang bermaksud untuk memberi manfaat keuangan kepada si penipu. Pengertian *fraud* sesuai Standar Profesional Akuntan Publik (PSAK No.70) adalah salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan.

Commonwealth Fraud Control Guidelines (2002) Australia dalam BPK RI (2007) mendefinisikan *fraud* sebagai pemerolehan keuntungan dengan cara penipuan atau kecurangan, definisi ini meliputi antara lain : (1)Pencurian (2)memeroleh properti, keuntungan atau lainnya dengan kecurangan (3)menghindari atau melaksanakan kewajiban dengan kecurangan (4)membuat kesalahan atau menyebarkan informasi yang salah kepada publik, atau tidak menyebarkan informasi ketika hal tersebut diharuskan (5)membuat,

menggunakan, atau memiliki dokumen yang palsu (6)penyuapan, korupsi, atau penyalahgunaan jabatan (7)tindakan melawan hukum dalam penggunaan komputer milik publik, kendaraan, telepon dan properti atau jasa lainnya (8)tindakan pelanggaran yang mengakibatkan kebangkrutan (9)dan segala tindakan pelanggaran lainnya.

Pengusutan *fraud* dan korupsi dapat dibantu oleh auditor yang akan melakukan suatu penyelidikan. Oleh karena itu, diperlukan sosok yang memiliki kemampuan yang memadai agar dapat mengungkap *fraud* yang terjadi. Audit investigasi ini melakukan suatu investigasi apabila ada dasar yang layak sehingga auditor dapat mereka-reka mengenai apa, bagaimana, siapa, dan pernyataan lain yang diduga relevan dengan pengungkapan kasus *fraud*. Maka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan teori segitiga *fraud* (*fraud triangle theory*) . Teori ini secara umum diterima sebagai bagian dari proses mengidentifikasi dan menilai risiko kecurangan. Konsep dasarnya sederhana. Teori *fraud* menyatakan bahwa kecurangan yang terjadi didukung oleh tiga unsur yaitu adanya tekanan, kesempatan, dan pembenaran (Vona, 2008).

Association of Certified Fraud Examiner seperti yang dikutip Amin Widjaja Tunggal (2001), mendefinisikan audit investigasi sebagai berikut: '*Fraud auditing is an intial approach (proactive) to detecting financial fraud, using accounting records and information, analiytical relationship and an awareness of fraud perpetration and concealment effort*'.

Yang mana diterjemahkan sebagai berikut: suatu pendekatan awal (proaktif) untuk mendeteksi penipuan keuangan, dengan menggunakan catatan

akuntansi dan informasi, hubungan analisis dan kesadaran perbuatan penipuan dan upaya penyembunyian. Audit investigasi merupakan audit khusus untuk mencari bukti kecurangan dan baru ada serta dikenal di Indonesia. Hal tersebut disebabkan banyaknya tindak kejahatan kerah putih (*White Collar Crime*) yang berupa manipulasi bidang keuangan dan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dan sangat merugikan negara.

Menurut Hopwood, Leiner, & Young (2008) mendefinisikan Akuntansi Forensik adalah aplikasi keterampilan investigasi dan analitik yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah keuangan melalui cara-cara yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pengadilan atau hukum. Akuntansi forensik dibagi ke dalam dua bagian: jasa penyelidikan (*investigative services*) dan jasa litigasi (*litigation services*). Jenis layanan pertama mengarahkan pemeriksa penipuan atau auditor penipuan, yang mana mereka menguasai pengetahuan tentang akuntansi mendeteksi, mencegah, dan mengendalikan penipuan, dan misinterpretasi. Jenis layanan kedua merepresentasikan kesaksian dari seorang pemeriksa penipuan dan jasa-jasa akuntansi forensik yang ditawarkan untuk memecahkan isu-isu valuasi, seperti yang dialami dalam kasus perceraian. Sehingga, tim audit harus menjalani pelatihan dan diberitahu tentang pentingnya prosedur akuntansi forensik di dalam praktek audit dan kebutuhan akan adanya spesialis forensik untuk membantu memecahkan masalah.

Hopwood, Leiner, & Young (2008), menambahkan bahwa Akuntansi Forensik adalah Akuntansi yang menjalankan kegiatan evaluasi dan penyelidikan, dari hasil tersebut dapat digunakan di dalam pengadilan hukum. Meskipun

demikian Akuntan forensik juga mempraktekkan keahlian khusus dalam bidang akuntansi, auditing, keuangan, metode-metode kuantitatif, bidang-bidang tertentu dalam hukum, penelitian, dan keterampilan investigatif dalam mengumpulkan bukti, menganalisis, dan mengevaluasi materi bukti dan menginterpretasi serta mengkomunikasikan hasil dari temuan tersebut.

Ramaswamy (2005) mengungkapkan inti pengetahuan seorang akuntan forensik untuk menjadi ahli akuntan forensik selalu memerlukan peningkatan jumlah keahlian dan kompetensi dalam menemukan penipuan. Sebagai profesi yang mendukung kegiatan dalam dunia usaha, kebutuhan akan penggunaan jasa akuntan publik akan semakin meningkat, terutama kebutuhan atas kualitas informasi keuangan yang digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomis (Monica, 2007).

Kepercayaan masyarakat dan pemakai laporan keuangan terhadap profesi akuntan publik sangatlah besar. Dari profesi akuntan publik, masyarakat dan pemakai laporan keuangan mengharapkan penilaian yang bebas dan tidak memihak terhadap informasi yang disajikan oleh manajemen perusahaan dalam pelaporan laporan keuangan (Mulyadi, 2002). Akuntan dalam hal ini adalah auditor seharusnya menyadari bahwa fungsinya adalah tempat bersandingnya kepercayaan masyarakat dan pemakai laporan keuangan. Kelangsungan profesinya akan tetap terjaga apabila seorang akuntan dapat menjaga amanah dari masyarakat dan pemakai laporan keuangan yang diberikan kepadanya yaitu dengan tetap menjaga akuntabilitasnya (Utami, 2003).

Dalam melakukan tindakan pendeteksian, pengungkapan dan audit investigasi yang bertujuan untuk meminimalisir kecurangan, keterampilan dan kompetensi merupakan sesuatu yang harus dikuasai dan dimiliki oleh auditor. Widiastuti (2009) mengemukakan bahwa kompetensi auditor berpengaruh secara signifikan dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan. Untuk mencegah tindakan kecurangan dapat dilakukan dengan memahami resiko yang ada, mengamati *trend fraud* dan memperhatikan gejala kecurangan yang berpotensi menimbulkan tindakan kecurangan (Gusnardi, 2012).

Pada penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ewi Banjarnahor(2014). Penelitian oleh Ewi Banjarnahor (2014) ini dilakukan di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kemudian penelitian melibatkan tujuh orang Auditor Investigatif sebagai responden atau sampel penelitian. Selain itu dalam pengujian hipotesisnya digunakan uji t. Hasil dari penelitian ini adalah hipotesis peneliti diterima yaitu kemampuan Auditor Investigatif memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan.

Penelitian lain dilakukan oleh A. Arini Lestari Patunru (2014) Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Kemudian sampel yang diambil peneliti adalah 30 orang Auditor Investigatif di BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ewi Banjarnahor (2014) yang hanya mengambil sampel sebanyak tujuh orang auditor saja. Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui apakah kemampuan Auditor Investigatif di Provinsi Sulawesi Selatan berpengaruh terhadap efektivitas

pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan. Penelitian yang dilakukan mempertimbangkan adanya hubungan antara kemampuan Auditor Investigatif tersebut dengan efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan. Selain itu, digunakan metode analisis regresi yang bertujuan untuk mengetahui apakah kemampuan Auditor Investigatif signifikan berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi terhadap pengungkapan *fraud*. Kemudian sampel yang diambil peneliti adalah 30 orang auditor investigasi di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Pada penelitian ini, digunakan metode analisis regresi yang bertujuan untuk mengetahui apakah akuntansi forensik dan audit investigasi berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *fraud*.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka topik utama dalam penelitian ini mengenai **“PENGARUH AKUNTANSI FORENSIK DAN AUDIT INVESTIGASI TERHADAP PENGUNGKAPAN FRAUD”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penulis mengidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana akuntansi forensik berpengaruh terhadap pengungkapan *fraud*?

2. Bagaimana audit investigasi berpengaruh terhadap pengungkapan *fraud*?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari pembuatan penelitian ini adalah untuk menguji dan mengetahui :

1. Pengaruh akuntansi forensik terhadap pengungkapan *fraud*.
2. Pengaruh audit investigasi terhadap pengungkapan *fraud*.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pembacanya, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Sebagai sarana pengembangan teori dan ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah.
2. Sebagai tambahan informasi bagi pembaca yang ingin menambah wawasan terutama yang berkecimpung di dunia pengauditan.
3. Bagi civitas akademik semoga dapat menambah informasi dan menambah bahan kajian dalam penelitian.

1.4.2 Manfaat Praktis

Sebagai sarana informasi bagi para auditor di kantor akuntan publik mengenai pengaruh dari akuntansi forensik dan audit investigasi terhadap pengungkapan *fraud* yang dilakukan oleh auditor.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusunlah sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab, masing-masing urutan secara garis besar dapat diterangkan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

Bab ini berisi tentang landasan teori yang digunakan untuk membantu memecahkan masalah penelitian, yang meliputi teori yang digunakan, pengertian akuntansi forensik, pengertian audit investigasi, pengertian pengungkapan *fraud*, tinjauan peneliti terdahulu, kerangka pemikiran teoritis yang dimaksudkan untuk memperjelas maksud penelitian dan membantu dalam merumuskan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, yang meliputi variabel penelitian, definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang uraian hasil-hasil deskripsi objek penelitian, pengolahan data, analisis data sekaligus pembahasannya.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini menjelaskan kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data, keterbatasan penelitian serta saran yang berkaitan dengan penelitian sejenis bagi peneliti selanjutnya.

